



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Jendry, bertempat tinggal di Jl. Utama, RT. 007, RW.002, Kel/Desa Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misdar, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Misdar, S.H., & Rekan beralamat di Jl. Lintas Bagansiapi-api, Desa Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 November 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris, seorang laki-laki yang bernama **PHO TJUAN** telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor **1407-KM-12042022-0007** pada tanggal 5 April 2022 di Bagansiapiapi, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hiliryang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini;

Semasa hidupnya (Pewaris) kawin secara sah satu kali dengan nyonya **Mastuti** berdasarkan Kutipan akta Perkawinan nomor **1407-KW-08062020-0001** tanggal 8 JUNI 2020 terdaftar di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi riau yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini,dari hasil perkawinan dikaruniai beberapa anak sesuai dengan **KartuKeluarga (KK)** dan **Akte Kelahiranyakni** :

1. Nama **Jendri**, NIK 1407042402020005, lahir di Bagansiapiapi, 24-02-2002, Laki –laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl



juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0022 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

2. Nama Halim Cukry, NIK 1407021801030004, lahir diBagansiapiapi, 18 – 01-2003, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama,RT.007,RW.002,Kelurahan Bagan Barat,Kec.Bangko,Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0025 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

3. Nama Megawati, NIK 1407024706060002,lahir Bagansiapiapi, 07-06-2006, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

4. Nama Boediono,NIK 1407021506090004, lahir Bagansiapiapi, 15-06-2009, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat,Kec.Bangko,Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

5. Nama Feni Jessica, NIK 1407025212130001, lahir Bagansiapiapi, 12-12-2013, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama , RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

6. Nama Suyatno, NIK 1407021503160001, lahir Bagansiapiapi, 15-03-2016,Laki –laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau;

Pewaris semasa hidupnya memiliki beberapa harta yakni sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat 59/SKGR/181.1/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 1350 Meter Persegi;
2. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat 60/SKGR/181.1/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 900 Meter Persegi;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat 25/SKGR/181.1/2020 tanggal 28 April 2020 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 1200 Meter Persegi;

4. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132700810 dengan saldo Rp. 12.297.252;

5. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132708796 dengan saldo Rp. 47.838.058;

6. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132708786 dengan saldo Rp. 2,456.683;

7. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 000201048421507 dengan saldo Rp. 125.012.700;

8. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 000201031404506 dengan saldo Rp. 0;

Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon diberikan Kuasa Ahli Waris dari Ahli Waris yang lainnya sesuai dengan tanggal 22 Oktober 2022 khusus untuk pengurusan seluruh permasalahan tanah warisan dan tabungan rekening atas nama **Pho Tjuan (Pewaris)**;

2. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah dikeluarkan Kartu Keluarga (KK) terdaftar selaku Kepala Keluarga atas nama **MASTUTI** dengan nomor 1407021204220008 pada Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir – Riau yang terdapat nama Pemohon;

3. Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2002 telah dibuat **Surat Keterangan Hak Waris** dengan Nomor 02/KW-NOT/X/2022 yang dibuat oleh **Notaris ADNAN,SH,M.Kn** di jalan Pahlawan Nomor 98 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir – Riau yang terdapat nama Pemohon ;

4. Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2002 telah dibuat **Surat Pernyataan** dengan Nomor 37 yang dibuat oleh **Notaris ADNAN,SH,M.Kn** di jalan Pahlawan Nomor 98 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir – Riau yang terdapat nama Pemohon ;

5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 telah diterbitkan **Surat Keterangan Wasiat An.Pho Tjuan** yang dikeluarkan oleh **Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum**, Direktorat Perdata dengan nomor AHU.2-AH.04.01-6198;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas,maka di mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Istri dan anak Bernama :
 1. **Mastuti**, NIK1407026612820004, lahir di Bagansiapiapai, 26-12-1982, Perempuan, Hubungan selaku Istri Almarhum Pho Tjuan, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 2. **Jendri**, NIK 1407042402020005, lahir di Bagansiapiapai, 24-02-2002, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama , RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 3. **Halim Cukry**, NIK 1407021801030004, lahir di Bagansiapiapai, 18 – 01-2003, Laki –laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 4. **Megawati**, NIK 1407024706060002, lahir Bagansiapiapai, 07-06-2006, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama , RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 5. **Boediono**, NIK 1407021506090004, lahir Bagansiapiapai, 15-06-2009, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 6. Nama **Feni Jessica**, NIK 1407025212130001, lahir Bagansiapiapai, 12-12-2013, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama , RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;
 7. Nama **Suyatno**, NIK 1407021503160001, lahir Bagansiapiapai, 15-03-2016, Laki –laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau;

Selaku Ahli Waris dari Almarhum PHO Tjuan.

3. Menetapkan/menyatakan secara sah atas sebidang tanah dan Buku Tabungan berupa :
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/SKGR/181.1/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 1350 Meter Persegi;

b. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat 60/SKGR/181.1/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 900 Meter Persegi;

c. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah Nomor Reg Camat 25/SKGR/181.1/2020 tanggal 28 April 2020 atas nama PHO TJUAN dengan luas lebih kurang 1200 Meter Persegi;

d. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132700810;

e. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132708796;

f. Tabungan di Bank RiauKepri atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 1132708786;

g. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 000201048421507;

h. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pho Tjuan dengan nomor Rekening 000201031404506;

Milik Almarhun PHO TJUAN yang salah satu ahli warisnya adalah Pemohon

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **1407-KM-12042022-0007** tertanggal **12 April 2022** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN RhI



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1407-KW-08062020-0001** tertanggal **8 Juni 2020** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1407021204220008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1407-LT-03102022-0022** tertanggal **3 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1407-LT-03102022-0025** tertanggal **3 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **11407-LT-03102022-0027** tertanggal **3 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **1407-LT-03102022-0026** tertanggal **3 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1407-LT-04032014-0085** tertanggal **7 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1407-LU-18042016-0040** tertanggal **7 Oktober 2022** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas Sebidang Tanah atas nama PHO TJUAN Nomor **59/SKGR/181.1/2019** tanggal **9 Juli 2019** selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas Sebidang Tanah atas nama PHO TJUAN Nomor **60/SKGR/181.1/2019** tanggal **9 Juli 2019**, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas Sebidang Tanah atas nama PHO TJUAN Nomor **25/SKGR/181.1/2020** tanggal **28 April 2022** selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Riau kepri atas nama **Pho Tjuan** dengan nomor Rekening 113-27-00810 dengan saldo Rp. 12.297.252, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl



14. Fotokopi Buku Tabungan di Bank RiauKepri atas nama **Pho Tjuan** dengan nomor Rekening 113-27-08796 dengan saldo Rp. 47.838.058, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Buku Tabungan di Bank RiauKepri atas nama **Pho Tjuan** dengan nomor Rekening 113-27-08786 dengan saldo Rp. 2,456.683, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **Pho Tjuan** dengan nomor Rekening 0002-01-048421-50-7 dengan saldo Rp. 125.012.700, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama **Pho Tjuan** dengan nomor Rekening 0002-01-031404-50-6 dengan saldo Rp. 0, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi **Surat Keterangan Hak Waris** Nomor **02/KW-NOT/X/2022** tanggal **17 Oktober 2022** yang dibuat oleh **Notaris ADNAN,SH,M.Kn**, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi **Akta Pernyataan** Nomor **37.-** tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh **Notaris ADNAN,SH,M.Kn**, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi **Surat Keterangan Wasiat An.Pho Tjuan** tanggal 10 Mei 2022 yang di keluarkan oleh **Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum**, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407020410600002 **An.PHO TJUAN**, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407026612820004 **An. MASTUTI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407022402020005 **An.JENDRY**, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407021801030004 **An.HALIM CUKRY**, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tjuan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tanah milik Pho Tjuan;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Muslimah kemudian dibeli oleh Pho Tjuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bidang saja dan luasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pho Tjuan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perolehan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan Moi, sebelah Barat berbatasan dengan Hattan, sebelah selatan berbatasan dengan Muslimah, sebelah utara berbatasan dengan bekas bekoan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ada melihat transaksi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Pho Tjuan telah meninggal dunia 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pho Tjuan sudah menikah pada tahun 2001 di Bagansiapiapi secara agama Buddha dengan Mastuti;
- Bahwa dari pernikahan (alm) Pho Tjuan dan Mastuti ada dikarunia anak yaitu Jendri, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Feny Jessica, Suyatno;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut karena tanah tersebut di dekat rumah Pho Tjuan di Jalan Utama;
- Bahwa saksi belum pernah lihat surat tanah tersebut;
- Bahwa letak lahan di Bagan Barat RT 07 RW 02 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pho Tjuan meninggal di rumahnya secara mendadak;
- Bahwa sebelumnya Pho Tjuan sakit struk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain milik Pho Tjuan;

2. Zainal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tanah milik Pho Tjuan;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Muslimah kemudian dibeli oleh Pho Tjuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bidang saja dan luasnya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pho Tjuan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perolehan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan Moi, sebelah Barat berbatasan dengan Hattan, sebelah selatan berbatasan dengan Muslimah, sebelah utara berbatasan dengan bekas bekoan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ada melihat transaksi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Pho Tjuan telah meninggal dunia 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pho Tjuan sudah menikah pada tahun 2001 di Bagansiapiapi secara agama Buddha dengan Mastuti;
- Bahwa dari pernikahan (alm) Pho Tjuan dan Mastuti ada dikarunia anak yaitu Jendri, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Feny Jessica, Suyatno;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut karena tanah tersebut di dekat rumah Pho Tjuan di Jalan Utama;
- Bahwa saksi belum pernah lihat surat tanah tersebut;
- Bahwa letak lahan di Bagan Barat RT 07 RW 02 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pho Tjuan meninggal di rumahnya secara mendadak;
- Bahwa sebelumnya Pho Tjuan sakit struk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain milik Pho Tjuan;

3. Muslimah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tanah milik Pho Tjuan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Pho Tjuan dari saksi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Zakir;
- Bahwa luas tanah tersebut 26m x 150 m kemudian dibagi lagi oleh ibu saksi menjadi 3 yaitu 8m x 150m sebelah Barat Ibu Mariani, Utara atas nama Muslimah 9m x 150m dan Timur atas nama Yusmita 9m x 150m;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Pho Tjuan di sebelah Timur;
- Bahwa lahan tersebut dibeli pada tahun 2019;
- Bahwa letak lahan di Bagan Barat RT 07 RW 02 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saudara (alm) Pho Tjuan sudah meninggal;
- Bahwa saksi sering bertemu (alm) Pho Tjuan karena saya bertetangga dengan (alm) Pho Tjuan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab (alm) Pho Tjuan meninggal;
- Bahwa Pho Tjuan sudah menikah pada tahun 2001 di Bagansiapiapi dengan Mastuti;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan (alm) Pho Tjuan dan Mastuti ada dikarunia anak yaitu Jendri, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Feny Jessica, Suyatno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pho Tjuan dan Mastuti menikah secara agama apa;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris untuk pengurusan harta Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Tjuan, Zainal dan Muslimah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Para Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum permohonan ini diketahui ada keadaan yang terkait dengan status keahliwarisan yaitu mengenai permohonan Pemohon untuk menetapkan Mastuti, Jendri (Pemohon), Halim Cukry, Megawati, Budiono, Feni Jessica dan Suyatno sebagai ahli waris dari almarhum Pho Tjuan serta permohonan *a quo* juga terkait dengan status kepemilikan suatu benda yaitu mengenai permohonan pemohon untuk menetapkan 3 (tiga) bidang tanah dan 5 (lima) tabungan rekening secara sah milik almarhum Pho Tjuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 terkait status keahliwarisan dan status kepemilikan suatu benda adalah salah satu permohonan yang dilarang dan harus diajukan ke Pengadilan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil permohonan Pemohon dinilai sebagai dalil permohonan yang dilarang maka Hakim menilai terdapat cacat formil dalam penyusunan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinilai cacat formil dalam penyusunannya maka dengan demikian permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Aldar Valeri, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Esra Rahmawati, A.S., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Rahmawati, A.S., S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	-;
anggilan Sidang	:	-;
4.....P	:	-;
emeriksaan Setempat	:	-;
5.....P	:	-;
NBP	:	-;
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 100.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		